



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 16**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.

4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
8. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

11. Organisasi Kemasyarakatan adalah keseluruhan aktivitas kelembagaan yang tidak berorientasi pada keuntungan dan bukan diselenggarakan oleh pemerintah.
12. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
13. Anggota masyarakat adalah warga Kota Surakarta.
14. Organisasi Semi Pemerintah / Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.

BAB II  
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN  
Pasal 2

- (1) Belanja hibah diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat, organisasi

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

### Pasal 3

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa sebagai berikut :
  - a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
  - b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dimasukkan sebagai asset Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset;
  - c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

## Pasal 5

- (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan;
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

## Pasal 6

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat;
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial;



## Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kota Surakarta kepada Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kelurahan penerima bantuan;

## Pasal 8

- (1) Surat permohonan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota / PPKD melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
  - a. bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
  - b. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
  - c. bidang Sosial, Tenaga kerja, dan Transmigrasi melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta;
  - d. bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Surakarta;
  - e. bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

- f. bidang seni, budaya dan pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
  - g. bidang infrastruktur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta;
  - h. bidang kesejahteraan rakyat melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta;
  - i. bidang kerjasama melalui Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta;
  - j. bidang organisasi kemasyarakatan dan partai politik melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta;
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat dan menyampaikan Surat Pengantar untuk diajukan kepada Walikota / PPKD;
- (4) Menindaklanjuti Permohonan dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Permohonan hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal;

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

- (2) Hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;

#### BAB IV PENCAIRAN

##### Pasal 10

- (1) Permintaan pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, oleh Bendahara PPKD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau dikelola Bendahara PPKD yang diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- (2) Persyaratan pencairan hibah :
- a. Naskah Perjanjian Hibah;
  - b. SK Walikota tentang Daftar Penerima Hibah, untuk kegiatan yang belum diketahui Penerima Hibahnya;
  - c. Rencana penggunaan hibah;
  - d. Susunan pengurus organisasi penerima hibah;
  - e. Surat tanda bukti pembayaran;
  - f. Foto copy KTP penerima hibah;
  - g. Surat pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan hibah, bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota, melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- (2) Pertanggungjawaban pemberian hibah dilakukan sebagai berikut :
  - a. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk pembayaran pajak;
  - b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - c. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Juni 2009

**WALIKOTA SURAKARTA**

Cap ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Juni 2009  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

**SUPRADI KERTAMENAWI**

**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 16**



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.